



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Abdul Zakaria als. Sakka Bin Alm Ambo
Resak;
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Merabu RT 002 Kampung Merabu Kecamatan Kelay
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan H. M. Mayakub No. 01, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tnr., tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL ZAKARIA Als SAKKA Bin (Alm) AMBO RESAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara; dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru dengan tulisan jogger;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif;
 - 1 (satu) buah alat tespek;
 - 1 (satu) lembar sarung bekas bermotif;
 - (satu) lembar celana dalam bekas warna coklat.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk di musnahkan);

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDI ABD ZAKARIA Als. SAKKA Bin AMBO RESAK (Alm.), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021, bertempat di RT 002 Kampung Merabu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada sekitar tahun 2019, Anak Korban FITRI AYU A. SARI Binti ANDI ABD ZAKARIA yang merupakan anak kandung Terdakwa sedang tidur di kamar di rumah Terdakwa di RT 002 Kampung Merabu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, kemudian melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa langsung menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban FITRI AYU A. SARI, kemudian Terdakwa mengelus-elus paha Anak Korban FITRI AYU A. SARI, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban FITRI AYU A. SARI, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban FITRI AYU A. SARI dan menindih tubuh Anak Korban FITRI AYU A. SARI kemudian memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban FITRI AYU A. SARI sambil digerak-gerakkan keluar masuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan/ vagina Anak Korban FITRI AYU A. SARI, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban FITRI AYU A. SARI dan Anak Korban FITRI AYU A. SARI kembali menggunakan celana serta celana dalamnya dan kembali tidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban secara terus menerus setiap minggu sebanyak dua kali, dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada malam hari di kamar Anak Korban FITRI AYU A. SARI, adapun setiap kali menyetubuhi Anak Korban FITRI AYU A. SARI, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban FITRI AYU A. SARI;
- Bahwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI sempat menolak dan mengatakan 'JANGAN BAPAK', namun Terdakwa tetap menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban FITRI AYU A. SARI, adapun akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga Anak Korban FITRI AYU A. SARI malu untuk keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: PKM-MRP/TU/231/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alex Pigai, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Merapun, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban FITRI AYU A. SARI dengan kesimpulan bahwasanya robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu sampai dua puluh minggu yang lalu;
- Bahwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI saat kejadian berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Salinan Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Merabu tanggal 23 Desember 2015 disebutkan bahwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI lahir pada tanggal 05 Maret 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia ANDI ABD ZAKARIA Als. SAKKA Bin AMBO RESAK (Alm.), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021, bertempat di RT 002 Kampung Merabu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada sekitar tahun 2019, Anak Korban FITRI AYU A. SARI Binti ANDI ABD ZAKARIA yang merupakan anak kandung Terdakwa sedang tidur di kamar di rumah Terdakwa di RT 002 Kampung Merabu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, kemudian melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban dan Terdakwa langsung menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban FITRI AYU A. SARI, kemudian Terdakwa mengelus-elus paha Anak Korban FITRI AYU A. SARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban secara terus menerus setiap minggu sebanyak dua kali, dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada malam hari di kamar Anak Korban FITRI AYU A. SARI;
- Bahwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI sempat menolak dan mengatakan 'JANGAN BAPAK', namun Terdakwa tetap menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban FITRI AYU A. SARI;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: PKM-MRP/TU/231/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alex Pigai, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Merapun, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban FITRI AYU A. SARI dengan kesimpulan bahwasanya robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu sampai dua puluh minggu yang lalu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI saat kejadian berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai “ANAK”, berdasarkan Salinan Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Merabu tanggal 23 Desember 2015 disebutkan bahwa Anak Korban FITRI AYU A. SARI lahir pada tanggal 05 Maret 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Fitri Ayu A. Sari Binti Andi Abd Zakaria tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, yakni Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 pada saat Saksi berusia 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD, pada saat Saksi sedang tidur, Terdakwa masuk ke kamar kemudian menarik celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “jangan bapak”, akan tetapi Terdakwa tetap menariknya kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, menindis badan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lalu kembali tidur, kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak berani melawan ataupun berteriak karena Anak Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban hanya tinggal berdua dengan Terdakwa yang merupakan ayah tirinya, karena Ibu Anak Korban sudah pergi dan tidak kembali;
 - Bahwa pada saat ada pemeriksaan kesehatan oleh pihak sekolah, Saksi Marlin yang merupakan bidan curiga Anak Korban hamil kemudian dilakukan tes kehamilan dan diketahui bahwa Anak Korban benar hamil, setelah ditanyakan oleh Saksi kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak tahun 2019;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada 05 Maret 2008 dan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau, 1 (satu) lembar celana training warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar BH corak bunga adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada saat kejadian; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Frenly Aprilano Olay Anak Dari (Alm) Jan Winfried Olay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin 18 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA datang Saksi Marlin yang merupakan bidan di Kampung Merabu, memberitahukan kepada Saksi bahwa telah dilakukan pengecekan kesehatan terhadap Anak Korban dan Saksi merasa curiga karena perut Anak Korban membesar seperti orang hamil, kemudian Saksi Marlin berinisiatif melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat *test pack* dan ternyata hasilnya positif hamil, setelah ditanyakan kepada Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa yaitu sejak tahun 2019 dan terakhir kali tanggal 16 Oktober 2021

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “*jangan bapak*”, akan tetapi Terdakwa tetap menariknya kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, menindis badan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, sehingga atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah merupakan anak tiri Terdakwa, dimana ibu kandung Anak Korban telah pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat ini yang merawat Anak Korban beserta anaknya adalah masyarakat lingkungan setempat;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Marlin Paranduk Anak dari Takin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pihak Puskesmas Merabu mengadakan pengecekan kesehatan pada siswa kelas 6 SD 001 Kampung Merabu, kemudian pada saat melakukan pengecekan pada Anak Korban Saksi merasa curiga karena ukuran perut Anak Korban seperti orang hamil, setelahnya Saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan *test pack* kehamilan dan ternyata hasilnya positif hamil, setelah ditanyakan Anak Korban menceritakan bahwa ia telah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa, terhitung pertama kali sejak tahun 2019 dan terakhir kali tanggal 16 Oktober 2021 dengan cara Terdakwa menarik celana dan celana dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “*jangan bapak*”, akan tetapi Terdakwa tetap menariknya kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, menindis badan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada kepala kampung Merabu yakni Saksi Frenly;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah merupakan anak tiri Terdakwa, dimana ibu kandung Anak Korban telah pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat ini yang merawat Anak Korban beserta anaknya adalah masyarakat lingkungan setempat;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara kepolisian;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 yang mana pada saat itu Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD, saat itu Terdakwa tinggal berdua dengan Anak korban karena Ibu Anak Korban pergi dan tidak kembali, pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban tidkur di kamarnya Terdakwa merasa terangsang kemudian membuka celana Anak Korban mengelus-elus paha Anak Korban, namun Anak Korban tetap dalam keadaan tertidur, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa hanya menggesekkan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa saat sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di luar dari alat kelamin Anak Korban, hal tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga alat kelamin Terdakwa bisa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, menindis badan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa, sehingga membuat Anak Korban tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban pernah mengatakan "jangan bapak" akan tetapi Terdakwa tetap memaksa, hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya tinggal berdua dengan Terdakwa yang merupakan ayah tirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung bekas bermotif dan 1 (satu) lembar celana dalam bekas warna coklat adalah milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: PKM-MRP/TU/231/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alex Pigai, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Merapun, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Fitri Ayu A. Sari dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu sampai dua puluh minggu yang lalu;
- Salinan Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Merabu tanggal 23 Desember 2015 diketahui bahwa Anak Korban Fitri Ayu A. Sari adalah anak dari pasangan Andi Abdul Zakaria dan Faridah lahir pada tanggal 05 Maret 2008;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan tulisan Hello Kitty;
2. 1 (satu) lembar celana warna biru dengan tulisan jogger;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif;
5. 1 (satu) buah alat tespek;
6. 1 (satu) lembar sarung bekas bermotif;
7. 1 (satu) lembar celana dalam bekas warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2019 pada saat Saksi berusia 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD, pada saat Saksi sedang tidur, Terdakwa masuk ke kamar kemudian menarik celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “*jangan bapak*”, akan tetapi Terdakwa tetap menariknya kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, menindis badan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lalu kembali tidur, kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa Anak Korban tidak berani berteriak karena Anak Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa, karena Terdakwa sering memukul Anak Korban;
- Anak Korban hanya tinggal berdua dengan Terdakwa yang merupakan ayah tirinya;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa pada Anak Korban terbongkar pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak sekolah, Saksi Marlin yang merupakan bidan curiga Anak Korban hamil kemudian dilakukan tes kehamilan ternyata benar Anak Korban telah hamil, setelah ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak 2019;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hijau, 1 (satu) lembar celana training warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar BH corak bunga adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung bekas bermotif dan 1 (satu) lembar celana dalam bekas warna coklat adalah milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: PKM-MRP/TU/231/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alex Pigai, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Merapun, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Fitri Ayu A. Sari dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu sampai dua puluh minggu yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Salinan Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Merabu tanggal 23 Desember 2015 diketahui bahwa Anak Korban Fitri Ayu A. Sari adalah anak dari pasangan Andi Abdul Zakaria dan Faridah lahir pada tanggal 05 Maret 2008 sehingga pada saat ini Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Andi Abdulzakaria Als. Sakka Bin (Alm) Ambo Resak merupakan orang perseorangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bersifat alternatif maka berarti dengan telah terbukti salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut “kekerasan” tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan disini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai “ancaman” dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada sekitar tahun 2019 pada saat Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD, pada saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa masuk ke kamar kemudian menarik celana dan celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “*jangan bapak*”, akan tetapi Terdakwa tetap menariknya kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, menindis badan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, pada saat kejadian Anak Korban tidak berani melawan ataupun berteriak karena Anak Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar kamar kemudian Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya lalu kembali tidur, kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menarik celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memegang tangan dan menindis badan Anak Korban hingga membuat Anak Korban tidak bisa bergerak adalah perbuatan pemaksaan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dengan demikian unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat kejadian kehendak muncul dari Terdakwa sendiri dengan, sedangkan Anak Korban sempat menolak kehendak Terdakwa untuk menuruti perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa justru tetap melanjutkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur "memaksa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui kejadian tersebut awalnya terjadi pada sekitar tahun 2019 pada saat Saksi berusia 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas 4 (empat) SD dan terakhir kali pada pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tanggal lahir pada Salinan Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Merabu tanggal 23 Desember 2015 diketahui bahwa Anak Korban Fitri Ayu A. Sari adalah anak dari pasangan Andi Abdul Zakaria dan Faridah lahir pada tanggal 05 Maret 2008 maka diperoleh fakta persetubuhan tersebut terjadi ketika Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah benar perbuatan yang dilakukan Anak Korban adalah termasuk persetubuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk menentukan terdapatnya persetubuhan atau tidak maka cukup dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah diuraikan perbuatan Terdakwa diakhiri dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban seketika, kemudian bersesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: PKM-MRP/TU/231/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alex Pigai, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Merapun, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Fitri Ayu A. Sari dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan sedang hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih delapan belas minggu sampai dua puluh minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka berarti dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah merupakan Orang Tua Tiri dari Anak Korban, bersesuaian pula dengan bukti surat Salinan Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Merabu tanggal 23 Desember 2015 diketahui bahwa Anak Korban Fitri Ayu A. Sari adalah anak dari pasangan Andi Abdul Zakaria dan Faridah lahir pada tanggal 05 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh Orang Tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum / Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) lembar celana warna biru dengan tulisan jogger, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana dan 1 (satu) buah alat tespek adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung bekas bermotif dan 1 (satu) lembar celana dalam bekas warna coklat adalah barang bukti yang dikenakan dan dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka dalam penjatuhannya Terhadap selain dikenakan pidana penjara terhadap Terhadap juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang masing-masing akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terhadap;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terhadap bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terhadap mengakibatkan trauma yang mendalam Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terhadap menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terhadap Andi Abdul Zakaria als. Sakka Bin Alm Ambo Resak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh Orang Tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru dengan tulisan jogger;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih bermotif;
 - 1 (satu) buah alat tespek;
 - 1 (satu) lembar sarung bekas bermotif;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bekas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tnr.